



2019

NERACA PENATAGUNAAN TANAH

**KABUPATEN
MEMPAWAH**

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Barat**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Neraca Penatagunaan Tanah di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah meliputi persiapan, *updating* data/pengolahan data, analisa Neraca Penatagunaan Tanah, koordinasi penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, dan pelaporan.

Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah diprioritaskan pada kabupaten/kota yang belum disusun neraca penatagunaan tanahnya, serta terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat masif. Kabupaten Mempawah merupakan lokasi prioritas untuk dilakukan kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah. Hal ini dikarenakan sedang dilakukan pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Sungai Kunyit yang bersifat masif, sehingga berpengaruh pada pembangunan wilayah disekitarnya, khususnya di sepanjang jalan utama. Manfaat dari disusunnya Neraca Penatagunaan Tanah ini adalah untuk memperoleh informasi ketersediaan tanah dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Kawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Demikian hal yang dapat disampaikan, semoga dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait, baik masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah, serta dapat bermanfaat bagi *stakeholder* terkait untuk perumusan kebijakan kedepan. Hasil penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pertanahan agar tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pontianak,

Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Barat,

Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc.
NIP. 19790107 200312 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Hasil Akhir	4
BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH.....	5
2.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Kebijakan Pertanahan Terkait Penatagunaan Tanah	5
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	8
3.1 Administrasi dan Kondisi Geografis Kabupaten Mempawah.....	8
3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Mempawah.....	9
3.3 Kondisi Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah.....	10
3.3.1 Penggunaan Tanah Tahun 2015	10
3.3.2 Penggunaan Tanah Tahun 2019	11
3.4 Kondisi Penguasaan Tanah Kabupaten Mempawah	13
3.5 Kondisi Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah.....	14
BAB IV ANALISA PENATAGUNAAN TANAH	15
4.1 Analisa Perubahan Penggunaan Tanah	15
4.2 Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	38
4.3 Analisa Ketersediaan Tanah.....	43
BAB V KESIMPULAN	57
5.1 Ringkasan Analisa.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alur Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah	3
Tabel 3.1 Administrasi Kabupaten Mempawah	8
Tabel 3.2 Kependudukan di Kabupaten Mempawah.....	9
Tabel 3.3 Mata Pencaharian di Kabupaten Mempawah	10
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015	11
Tabel 3.5 Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2019	12
Tabel 3.6 Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kabupaten Mempawah	13
Tabel 3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034.....	14
Tabel 4.1 Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019	15
Tabel 4.2 Rincian Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019.....	18
Tabel 4.3 Penggunan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2015.....	22
Tabel 4.4 Penggunan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2019.....	22
Tabel 4.5 Perubahan Penggunan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019	23
Tabel 4.6 Perubahan Penggunan Tanah dalam Fungsi Kawasan RTRW.....	25
Tabel 4.7 Matriks Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Fungsi Kawasan RTRW Kabupaten Mempawah.....	39
Tabel 4.8 Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Mempawah	40
Tabel 4.9 Rincian Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Fungsi Kawasan per Kecamatan di Kabupaten Mempawah.....	41
Tabel 4.10 Ketersediaan Tanah per Kecamatan di Kabupaten Mempawah.....	44
Tabel 4.11 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam RTRW di Kabupaten Mempawah.....	44
Tabel 4.12 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam Penggunaan Tanah di Kabupaten Mempawah	47
Tabel 4.13 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam GUPT di Kabupaten Mempawah.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Peta Administrasi	L-1
Lampiran 2.	Peta Penggunaan Tanah Tahun 2015	L-2
Lampiran 3.	Peta Penggunaan Tanah Tahun 2019	L-3
Lampiran 4.	Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2015-2019	L-4
Lampiran 5.	Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah	L-5
Lampiran 6.	Peta RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034.....	L-6
Lampiran 7.	Peta Perubahan Penggunaan Tanah pada Fungsi Kawasan RTRWK	L-7
Lampiran 8.	Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRWK.....	L-8
Lampiran 9.	Peta Ketersediaan Tanah	L-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 4 dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia juga sangat signifikan, dimana dalam waktu 10 tahun (2010-2019) jumlah penduduk di Indonesia bertambah sebanyak 32 juta jiwa atau 3,2 juta jiwa tiap tahunnya (Worldometers, 2019). Tingginya jumlah penduduk di Indonesia juga berdampak pada percepatan pembangunan serta tingginya kebutuhan masyarakat akan tanah. Namun, jika percepatan pembangunan ini tidak diikuti dengan perencanaan pembangunan yang matang, maka kedepannya besar kemungkinan akan muncul banyak permasalahan pertanahan.

Kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam perencanaan, khususnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini mengakibatkan sering ditemukan ketidaksesuaian peruntukan tanah dengan penggunaan tanah dan pemanfaatannya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasi di lapangan. Permasalahan yang muncul dari ketidaksesuaian peruntukan tanah ini antara lain sebagai berikut.

1. Berkurangnya jumlah luas tanah pertanian produktif karena dialihfungsikan untuk keperluan pembangunan non-pertanian, seperti permukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, serta sarana prasarana pemerintah;
2. Banyak ditemukan wilayah permukiman yang berada di tempat yang tidak layak huni, seperti di bantaran sungai, sempadan pantai, serta di tanah berlereng terjal;
3. Jumlah luasan tanah kritis semakin meningkat akibat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai potensinya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pertanahan diatas, perlu dilakukan perencanaan penggunaan tanah yang mampu mengakomodir semua sektor kegiatan pembangunan agar mampu mewujudkan pola penataan pertanahan yang lestari, optimal, selaras, serasi, dan seimbang, serta aman, tertib, lancar, asri, sehat dan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan fungsi serta tujuan dari disusunnya Neraca Penatagunaan Tanah. Oleh karena itu, pemahaman terkait penatugaan tanah tentu menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan.

Pengertian penatagunaan tanah tertuang dalam PP No. 16 Tahun 2004, yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.” Sementara itu, pengertian Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Kawasan RTRW. Neraca Penatagunaan Tanah meliputi neraca perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, serta prioritas ketersediaan tanah. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah merupakan amanat peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 23 Ayat (3) dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 Ayat (2).

Neraca Penatagunaan Tanah bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perencanaan kegiatan dan pengendalian pembangunan secara makro, penyusunan/revisi RTRW, kebijakan dan pelaksanaan penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW, kebijakan dan penyusunan program penataan pertanahan, serta kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan koordinasi lintas sektor. Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, serta pada Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah di Kabupaten Mempawah, diharapkan data-data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh setiap *stakeholder* yang membutuhkannya, sehingga dapat berdampak pada pembangunan di Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan fungsi dari neraca penggunaan tanah, yaitu perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Kawasan RTRW.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah adalah agar tersedia data perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, dan ketersediaan tanah, guna penyusunan kebijakan, serta mengurangi permasalahan pertanahan dalam pembangunan. Sementara itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah adalah agar diperoleh informasi terkait ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Kawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan masukan bahan masukan bagi perencanaan kegiatan dan pengendalian

pembangunan secara makro, penyusunan/revisi RTRW, kebijakan dan pelaksanaan penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW, kebijakan dan penyusunan program penataan pertanahan, serta kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan koordinasi lintas sektor.

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas 9 Kecamatan dengan luas 191.796,34 Ha (Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, 2019). Kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah meliputi 9 tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan data, pengumpulan data, koordinasi draft, *updating* data, pengolahan (analisa data), koordinasi hasil, penyusunan laporan, dan konsultasi publik. Ruang lingkup kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah dapat dilihat pada tabel alur penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Alur Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah

No.	Proses	Output
1	Perencanaan	1) SK Pembentukan Tim Penyusunan NPGT 2) SK Penetapan Lokasi Kegiatan NPGT
2	Penyiapan Data	1) Peta Penggunaan Tanah Lama (Tahun 2015) 2) Peta Penggunaan Tanah Baru (Tahun 2019) 3) Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah 4) Peta RTRW Kabupaten
3	Pengumpulan Data	Laporan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data neraca penatagunaan tanah
4	Koordinasi Draft	1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi 2) Matriks Kesesuaian yang Disepakati
5	<i>Updating</i> Data	1) Peta Penggunaan Tanah Lama (Tahun 2015) 2) Peta Penggunaan Tanah Baru (Tahun 2019) 3) Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah 4) Peta RTRW Kabupaten Ter-Update
6	Pengolahan (Analisa Data)	1) Peta Perubahan Penggunaan Tanah 2) Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW Kabupaten 3) Peta Ketersediaan Tanah
7	Koordinasi Hasil	Berita Acara Paparan Hasil Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah
8	Penyusunan Laporan	1) Buku Laporan Neraca 2) <i>Softcopy</i> Buku Laporan dan <i>Layout</i> Peta NPGT
9	Konsultasi Publik	Laporan Hasil Konsultasi Publik Neraca Penatagunaan Tanah

[Sumber: Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah, 2019]

1.4 Hasil Akhir

Hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah berupa peta-peta hasil analisis terkait perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan ketersediaan tanah, dimana data-data hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk laporan neraca penatagunaan tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 secara tekstual maupun spasial. Hasil akhir dari Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah di Kabupaten Mempawah antara lain sebagai berikut.

1. Peta Administrasi Kabupaten Mempawah;
2. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015;
3. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2019;
4. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019;
5. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kabupaten Mempawah;
6. Peta RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
7. Peta Perubahan Penggunaan Tanah pada Fungsi Kawasan RTRW Kabupaten Mempawah;
8. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW Kabupaten Mempawah;
9. Peta Ketersediaan Tanah Kabupaten Mempawah;
10. Laporan Akhir Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2019.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah mengacu kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi dan Basis Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

2.2 Kebijakan Pertanahan Terkait Penatagunaan Tanah

Kebijakan pertanahan tentu sangat diperlukan sebagai pengatur dan pedoman untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan. Keterkaitan kebijakan pertanahan dan penyelenggaraan penatagunaan tanah dengan neraca penatagunaan tanah secara umum dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu, Keterkaitan kebijakan, serta penyelenggaraan penatagunaan tanah dengan

neraca penatagunaan tanah juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Berikut merupakan keterkaitan kebijakan pertanahan dan penyelenggaraan penatagunaan tanah dengan neraca penatagunaan tanah jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

1) Penjelasan Umum

- Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah ini meliputi kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- Kebijakan Penatagunaan Tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di daerah;
- Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria, yang tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah;
- Penyelenggaraan penatagunaan tanah di Kabupaten/kota meliputi:
 - a) Penetapan kegiatan penatagunaan tanah;
 - b) Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah
- Dalam rangka penetapan kegiatan penatagunaan tanah dilakukan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penetapan neraca penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah. Selain menjadi bahan utama dalam rangka penyusunan pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hasil inventarisasi yang disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala lebih besar dari peta Rencana Tata Ruang Wilayah dikelola dalam suatu system informasi manajemen pertanahan antara lain melalui system informasi penatagunaan tanah.

2) Bab V Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

- Pasal 22 Ayat (1), dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilaksanakan kegiatan yang meliputi; (a) Pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; (b) Penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Kawasan; (c) Penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- Pasal 22 Ayat (2), dijelaskan bahwa kegiatan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala lebih besar daripada skala peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
- Pasal 23 Ayat (3), dijelaskan bahwa kegiatan penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf (b) meliputi:
 - a) Penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b) Penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c) Penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Administrasi dan Kondisi Geografis Kabupaten Mempawah

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten dari total 14 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Luas Kabupaten Mempawah sekitar $\pm 1.917,96 \text{ km}^2$, serta merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak. Kabupaten Mempawah terdiri atas 9 kecamatan dimana 6 diantaranya berbatasan langsung dengan Selat Karimata. Penjelasan mengenai administrasi Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Administrasi Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Anjongan	127,52	6,65
2	Mempawah Hilir	207,74	10,83
3	Mempawah Timur	116,77	6,09
4	Sadaniang	351,75	18,34
5	Segedong	273,34	14,25
6	Siantan	282,39	14,72
7	Sungai Kunyit	162,42	8,47
8	Sungai Pinyuh	169,99	8,86
9	Toho	226,04	11,79
Total		1.917,96	100

[Sumber: Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, 2019]

Secara geografis, lokasi Kabupaten Mempawah dapat dijelaskan melalui lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Lokasi absolut Kabupaten Mempawah berada diantara $0^{\circ} 44'$ LU dan $0^{\circ} 0,4'$ LS serta $108^{\circ} 24'$ BT dan $109^{\circ} 21,5'$ BT. Sementara itu, lokasi relatif Kabupaten Mempawah antara lain sebagai berikut.

- a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- b) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kubu raya dan Kota Pontianak;
- c) Sebelah Barat, berbatasan dengan Selat Karimata
- d) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Landa

3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Mempawah

Kondisi sosial ekonomi yang menjadi pembahasan utama dalam kegiatan ini ialah terkait kependudukan dan mata pencaharian penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah diprediksi sebanyak 261.299 jiwa yang terdiri atas 132.163 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 129.136 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rata-Rata kepadatan penduduk di Kabupaten Mempawah ialah sekitar 136 jiwa per km² Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Sungai Pinyuh dengan kepadatan penduduk sekitar 311 jiwa per km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Sadaniang dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 32 jiwa per km².

Tabel 3.2 Kependudukan di Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Km ²	%	Laki-Laki	Perempuan	Jiwa	%	
1	Anjongan	127,52	6,65	9.446	9.135	18.581	7,11	146
2	Mempawah Hilir	207,74	10,83	19.182	19.142	38.324	14,67	184
3	Mempawah Timur	116,77	6,09	13.995	14.162	28.157	10,78	241
4	Sadaniang	351,75	18,34	6.067	5.238	11.305	4,33	32
5	Segedong	273,34	14,25	11.255	11.339	22.594	8,65	83
6	Siantan	282,39	14,72	22.622	22.474	45.096	17,26	160
7	Sungai Kunyit	162,42	8,47	12.349	12.283	24.632	9,43	152
8	Sungai Pinyuh	169,99	8,86	26.959	25.868	52.827	20,22	311
9	Toho	226,04	11,79	10.288	9.495	19.783	7,57	88
Total		1.917,96	100	132.163	129.136	261.299	100	136

[Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2019]

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Mempawah dilihat berdasarkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, dimana terbagi menjadi 7 klasifikasi. Pengklasifikasian ini diperoleh menurut BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2019 (Sakernas 2018), yang terbagi atas berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu buruh tetap,

buruh/karyawan, pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non pertanian, serta pekerja tak dibayar. Adapun status pekerjaan utama yang mendominasi di Kabupaten Mempawah ialah pekerjaan sebagai buruh/karyawan sekitar 46,07 dari keseluruhan jumlah penduduk. Persentase penduduk berdasarkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Mata Pencaharian di Kabupaten Mempawah

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Berusaha Sendiri	22,61	28,60	24,80
2	Berusaha dengan Dibatu Buruh Tidak Tetap	9,99	9,12	9,67
3	Berusaha dengan Dibantu Buruh Tetap	4,55	1,78	3,53
4	Buruh/Karyawan	51,66	36,37	46,07
5	Pekerja Bebas di Sektor Pertanian	5,22	1,27	3,78
6	Pekerja Bebas di Sektor Non Pertanian	2,08	0,66	1,56
7	Pekerja Tak Dibayar	3,89	22,2	10,59
Total		100	100	100

[Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2019]

3.3 Kondisi Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah

Kondisi penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah dibagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi penggunaan tanah pada tahun 2015 dan kondisi penggunaan tanah pada tahun 2019. Pembuatan peta penggunaan tanah pada kedua kondisi tersebut dilakukan untuk menghasilkan peta perubahan penggunaan tanah yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian analisa penatagunaan tanah. Peta penggunaan tanah yang dibuat berdasarkan buku standarisasi basisdata spasial penatagunaan tanah dengan penggunaan skala 1:50.000.

3.3.1 Penggunaan Tanah Tahun 2015

Penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2015 diperoleh dengan pengolahan data yang mengacu pada data penggunaan tanah Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2016. Pada tahun 2015, penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah didominasi oleh kawasan hutan (hutan belukar dan hutan rawa) dan area perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat). Jika dilihat secara keseluruhan, lahan terbangun berupa kampung dan perumahan masih sangat minim di Kabupaten Mempawah. Penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015

No.	Penggunaan Tanah (Tahun 2015)	Luas	
		Ha	%
1	Danau/Telaga	3,44	0,00
2	Hutan Belukar	47.192,35	24,61
3	Hutan Lebat	8.884,06	4,63
4	Hutan Rawa	42.732,26	22,28
5	Hutan Sejenis	8.322,15	4,34
6	Industri Non Pertanian	303,56	0,16
7	Industri Pertanian	14,98	0,01
8	Kampung	2.934,22	1,53
9	Kebun Campuran	7.060,06	3,68
10	Kuburan/Makam	43,72	0,02
11	Perkebunan Besar	12.349,39	6,44
12	Perkebunan Rakyat	27.851,23	14,52
13	Pertambangan	39,07	0,02
14	Perumahan	1.053,89	0,55
15	Rawa	334,83	0,17
16	Sarana Olah Raga	6,23	0,00
17	Sawah Irigasi	2.083,90	1,09
18	Sawah Non-Irigasi	3.697,20	1,93
19	Semak	13.839,76	7,22
20	Sungai	551,78	0,29
21	Tambak	391,07	0,20
22	Tanah penggunaan lain	163,65	0,09
23	Tanah Rusak	553,76	0,29
24	Tegalan/Ladang	11.389,79	5,94
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: BIG & Pengolahan Data, 2016]

3.3.2 Penggunaan Tanah Tahun 2019

Penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 diperoleh melalui proses pengolahan data dengan mengacu kepada Citra *Landsat* 8 yang direkam pada tanggal 10 Agustus 2019. Pada tahun 2019, penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh kawasan hutan dan area perkebunan. Jika dilihat secara keseluruhan, lahan terbangun berupa kampung dan perumahan juga masih sangat minim di Kabupaten

Mempawah. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat penggunaan tanah baru di Kabupaten Mempawah yaitu pelabuhan, emplasemen, dan juga padang rumput. Penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5 Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015

No.	Penggunaan Tanah (Tahun 2019)	Luas	
		Ha	%
1	Danau/Telaga	3,44	0,00
2	Emplasemen	25,93	0,01
3	Hutan Belukar	42.445,54	22,13
4	Hutan Lebat	7.782,62	4,06
5	Hutan Rawa	36.741,24	19,16
6	Hutan Sejenis	5.240,81	2,73
7	Industri Non Pertanian	374,23	0,20
8	Industri Pertanian	34,07	0,02
9	Kampung	2.951,29	1,54
10	Kebun Campuran	7.267,46	3,79
11	Kuburan/Makam	47,73	0,02
12	Padang Rumput	17,92	0,01
13	Pelabuhan	44,03	0,02
14	Perkebunan Besar	23.856,73	12,44
15	Perkebunan Rakyat	27.764,25	14,48
16	Pertambangan	163,97	0,09
17	Perumahan	1.073,18	0,56
18	Rawa	324,15	0,17
19	Sarana Olah Raga	8,53	0,00
20	Sawah Irigasi	2.683,39	1,40
21	Sawah Non-Irigasi	9.574,39	4,99
22	Semak	12.323,52	6,43
23	Sungai	551,78	0,29

/Tabel 3.5 (Sambung...

Tabel 3.5 (Sambungan)

24	Tambak	593,36	0,31
25	Tanah penggunaan lain	339,88	0,18
26	Tanah Rusak	871,61	0,45
27	Tegalan/Ladang	8.691,29	4,53
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

3.4 Kondisi Penguasaan Tanah Kabupaten Mempawah

Kondisi penguasaan tanah di Kabupaten Mempawah diperoleh melalui *website* Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP) Kementerian ATR/BPN. Adapun kondisi penguasaan tanah di Kabupaten Mempawah didominasi oleh Tanah Negara, baik yang dikuasai oleh badan hukum dan/atau perorangan, maupun yang dikuasai negara. Penguasaan tanah di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel 3.6 tentang Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) sebagai berikut.

Tabel 3.6 Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kabupaten Mempawah

No.	Gambaran Umum Penguasaan Tanah	Luas	
		Ha	%
1	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	608,92	0,32
2	Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	17,74	0,01
3	Hak Guna Bangunan (HGB) - Perumahan	17,85	0,01
4	Hak Guna Usaha (HGU) - Perikanan	200,06	0,10
5	Hak Guna Usaha (HGU) - Perkebunan	6.515,33	3,40
6	Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	15.491,02	8,08
7	Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	323,42	0,17
8	Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	11.342,45	5,91
9	Tanah Milik Wakaf	23,52	0,01
10	Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	82.575,94	43,05
11	Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	74.680,09	38,94
Total		191.796,34	100

[Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2019]

3.5 Kondisi Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah

Kondisi Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah diperoleh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah yang mengacu berdasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Mempawah. Adapun arahan fungsi kawasan dalam RTRW Kabupaten Mempawah yang mendominasi ialah kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian pangan. Kondisi Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034

No.	Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRWK	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Produksi Terbatas	15.716,77	8,19
2	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	3.855,76	2,01
3	Kawasan Budidaya Lain	21.850,33	11,39
4	Kawasan Hutan Lindung	11,09	0,01
5	Kawasan Hutan Produksi	51.913,23	27,07
6	Kawasan Perkebunan	46.044,97	24,01
7	Kawasan Permukiman	3.239,33	1,69
8	Kawasan Pertanian Pangan	40.127,22	20,92
9	Kawasan Peruntukan Industri	1.745,77	0,91
10	Pertanian Hortikultura	5.225,77	2,72
11	Sempadan Pantai	739,58	0,39
12	Sempadan Sungai	1.326,51	0,69
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: Peta RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Perda No. 3 Tahun 2014)]

BAB IV
ANALISA PENATAGUNAAN TANAH

4.1 Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

Analisa perubahan penggunaan tanah dilakukan dengan tujuan menjelaskan kecenderungan/*trend* perkembangan penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Mempawah. Analisa perubahan penggunaan tanah dilakukan dengan melakukan *overlay* pada penggunaan tanah lama di tahun 2015 dan penggunaan tanah baru di tahun 2019. Perubahan penggunaan tanah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019

No.	Penggunaan Tanah		Luas	
	Tahun 2015	Tahun 2019	Ha	%
1	Danau/Telaga	Danau/Telaga	3,44	0,00
2	Hutan Belukar	Hutan Belukar	42.097,74	21,95
		Kampung	2,22	0,00
		Kebun Campuran	528,12	0,28
		Perkebunan Besar	1.573,08	0,82
		Perkebunan Rakyat	270,85	0,14
		Pertambangan	46,81	0,02
		Sawah Irigasi	98,14	0,05
		Sawah Non-Irigasi	110,78	0,06
		Semak	1.832,44	0,96
		Tambak	0,99	0,00
		Tanah Penggunaan Lain	72,37	0,04
		Tanah Rusak	206,87	0,11
		Tegalan/Ladang	351,94	0,18
3	Hutan Lebat	Hutan Belukar	347,80	0,18
		Hutan Lebat	7.782,62	4,06
		Kebun Campuran	4,21	0,00
		Perkebunan Besar	605,91	0,32
		Perkebunan Rakyat	6,22	0,00
		Sawah Non-Irigasi	32,37	0,02
		Semak	48,13	0,03
		Tanah Penggunaan Lain	31,32	0,02
		Tanah Rusak	15,71	0,01
Tegalan/Ladang	9,77	0,01		

/Tabel 4.1 (Sambung)

Tabel 4.1 (Sambungan)

4	Hutan Rawa	Hutan Rawa	36.741,24	19,16
		Hutan Sejenis	5.240,81	2,73
		Industri Pertanian	5,99	0,00
		Kebun Campuran	3,09	0,00
		Padang Rumput	17,92	0,01
		Pelabuhan	3,29	0,00
		Perkebunan Besar	74,36	0,04
		Perkebunan Rakyat	111,89	0,06
		Semak	291,16	0,15
		Tambak	18,06	0,01
		Tanah Penggunaan Lain	15,03	0,01
		Tegalan/Ladang	209,41	0,11
		5	Hutan Sejenis	Pelabuhan
Perkebunan Besar	8.231,55			4,29
Tanah Penggunaan Lain	26,53			0,01
Tegalan/Ladang	56,26			0,03
6	Industri Non Pertanian	Industri Non Pertanian	303,56	0,16
7	Industri Pertanian	Industri Pertanian	14,98	0,01
8	Kampung	Kampung	2.934,22	1,53
9	Kebun Campuran	Industri Non Pertanian	31,32	0,02
		Kampung	1,86	0,00
		Kebun Campuran	6.232,32	3,25
		Perkebunan Besar	24,85	0,01
		Pertambangan	9,86	0,01
		Perumahan	4,34	0,00
		Sarana Olah Raga	1,50	0,00
		Sawah Irigasi	18,63	0,01
		Sawah Non-Irigasi	609,22	0,32
		Semak	30,27	0,02
		Tanah Penggunaan Lain	16,69	0,01
		Tegalan/Ladang	79,20	0,04
10	Kuburan/Makam	Kuburan/Makam	43,72	0,02
11	Perkebunan Besar	Perkebunan Besar	12.349,39	6,44
12	Perkebunan Rakyat	Industri Non Pertanian	10,40	0,01
		Industri Pertanian	4,98	0,00
		Kampung	9,37	0,00
		Kebun Campuran	159,39	0,08
		Kuburan/Makam	0,71	0,00

/Tabel 4.1 (Sambung...

Tabel 4.1 (Sambungan)

		Perkebunan Rakyat	26.173,40	13,65
		Perumahan	7,14	0,00
		Sawah Non-Irigasi	1.008,65	0,53
		Tambak	166,39	0,09
		Tegalan/Ladang	310,78	0,16
13	Pertambangan	Pertambangan	39,07	0,02
14	Perumahan	Perumahan	1.053,89	0,55
15	Rawa	Rawa	324,15	0,17
		Tanah Rusak	10,67	0,01
16	Sarana Olah Raga	Sarana Olah Raga	6,23	0,00
17	Sawah Irigasi	Sawah Irigasi	2.083,90	1,09
18	Sawah Non-Irigasi	Pelabuhan	1,88	0,00
		Sawah Non-Irigasi	3.695,31	1,93
19	Semak	Industri Non Pertanian	4,95	0,00
		Kampung	2,02	0,00
		Kebun Campuran	288,98	0,15
		Kuburan/Makam	2,27	0,00
		Pelabuhan	6,88	0,00
		Perkebunan Besar	958,34	0,50
		Perkebunan Rakyat	1.169,68	0,61
		Pertambangan	68,24	0,04
		Perumahan	0,62	0,00
		Sarana Olah Raga	0,81	0,00
		Sawah Irigasi	34,15	0,02
		Sawah Non-Irigasi	46,62	0,02
		Semak	10.010,58	5,22
		Tambak	1,16	0,00
		Tanah Penggunaan Lain	58,77	0,03
Tanah Rusak	84,59	0,04		
Tegalan/Ladang	1.101,11	0,57		
20	Sungai	Sungai	551,78	0,29
21	Tambak	Tambak	391,07	0,20
22	Tanah penggunaan lain	Emplasemen	25,93	0,01
		Industri Non Pertanian	8,54	0,00
		Kampung	0,68	0,00
		Tambak	11,06	0,01
		Tanah Penggunaan Lain	116,55	0,06
		Tegalan/Ladang	0,88	0,00

/Tabel 4.1 (Sambung...

Tabel 4.1 (Sambungan)

23	Tanah Rusak	Tanah Rusak	553,76	0,29
24	Tegalan/Ladang	Industri Non Pertanian	15,46	0,01
		Industri Pertanian	8,12	0,00
		Kampung	0,91	0,00
		Kebun Campuran	51,34	0,03
		Kuburan/Makam	1,04	0,00
		Pelabuhan	24,17	0,01
		Perkebunan Besar	39,25	0,02
		Perkebunan Rakyat	32,20	0,02
		Perumahan	7,19	0,00
		Sawah Irigasi	448,57	0,23
		Sawah Non-Irigasi	4.071,44	2,12
		Semak	110,93	0,06
		Tambak	4,61	0,00
		Tanah Penggunaan Lain	2,62	0,00
Tegalan/Ladang	6.571,93	3,43		
Total			191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Selanjutnya, perubahan penggunaan tanah tersebut dirinci kembali untuk melihat luasan penggunaan tanah yang berubah dan luasan penggunaan yang tidak mengalami perubahan (tetap). Rincian perubahan penggunaan tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rincian Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019

No.	Perubahan Penggunaan Tanah	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Belukar menjadi Kampung	2,22	0,00
2	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	528,12	0,28
3	Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	1.573,08	0,82
4	Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	270,85	0,14
5	Hutan Belukar menjadi Pertambangan	46,81	0,02
6	Hutan Belukar menjadi Sawah Irigasi	98,14	0,05
7	Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	110,78	0,06
8	Hutan Belukar menjadi Semak	1.832,44	0,96

/Tabel 4.2 (Sambung...

Tabel 4.2 (Sambungan)

9	Hutan Belukar menjadi Tambak	0,99	0,00
10	Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	72,37	0,04
11	Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	206,87	0,11
12	Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	351,94	0,18
13	Hutan Lebat menjadi Hutan Belukar	347,80	0,18
14	Hutan Lebat menjadi Kebun Campuran	4,21	0,00
15	Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	605,91	0,32
16	Hutan Lebat menjadi Perkebunan Rakyat	6,22	0,00
17	Hutan Lebat menjadi Sawah Non-Irigasi	32,37	0,02
18	Hutan Lebat menjadi Semak	48,13	0,03
19	Hutan Lebat menjadi Tanah penggunaan lain	31,32	0,02
20	Hutan Lebat menjadi Tanah Rusak	15,71	0,01
21	Hutan Lebat menjadi Tegalan/Ladang	9,77	0,01
22	Hutan Rawa menjadi Hutan Sejenis	5.240,81	2,73
23	Hutan Rawa menjadi Industri Pertanian	5,99	0,00
24	Hutan Rawa menjadi Kebun Campuran	3,09	0,00
25	Hutan Rawa menjadi Padang Rumput	17,92	0,01
26	Hutan Rawa menjadi Pelabuhan	3,29	0,00
27	Hutan Rawa menjadi Perkebunan Besar	74,36	0,04
28	Hutan Rawa menjadi Perkebunan Rakyat	111,89	0,06
29	Hutan Rawa menjadi Semak	291,16	0,15
30	Hutan Rawa menjadi Tambak	18,06	0,01
31	Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	15,03	0,01
32	Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	209,41	0,11
33	Hutan Sejenis menjadi Pelabuhan	7,81	0,00
34	Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	8.231,55	4,29
35	Hutan Sejenis menjadi Tanah penggunaan lain	26,53	0,01
36	Hutan Sejenis menjadi Tegalan/Ladang	56,26	0,03
37	Kebun Campuran menjadi Industri Non Pertanian	31,32	0,02
38	Kebun Campuran menjadi Kampung	1,86	0,00
39	Kebun Campuran menjadi Perkebunan Besar	24,85	0,01
40	Kebun Campuran menjadi Pertambangan	9,86	0,01
41	Kebun Campuran menjadi Perumahan	4,34	0,00

/Tabel 4.2 (Sambung...

Tabel 4.2 (Sambungan)

42	Kebun Campuran menjadi Sarana Olah Raga	1,50	0,00
43	Kebun Campuran menjadi Sawah Irigasi	18,63	0,01
44	Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	609,22	0,32
45	Kebun Campuran menjadi Semak	30,27	0,02
46	Kebun Campuran menjadi Tanah penggunaan lain	16,69	0,01
47	Kebun Campuran menjadi Tegalan/Ladang	79,20	0,04
48	Perkebunan Rakyat menjadi Industri Non Pertanian	10,40	0,01
49	Perkebunan Rakyat menjadi Industri Pertanian	4,98	0,00
50	Perkebunan Rakyat menjadi Kampung	9,37	0,00
51	Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	159,39	0,08
52	Perkebunan Rakyat menjadi Kuburan/Makam	0,71	0,00
53	Perkebunan Rakyat menjadi Perumahan	7,14	0,00
54	Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	1.008,65	0,53
55	Perkebunan Rakyat menjadi Tambak	166,39	0,09
56	Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	310,78	0,16
57	Rawa menjadi Tanah Rusak	10,67	0,01
58	Sawah Non-Irigasi menjadi Pelabuhan	1,88	0,00
59	Semak menjadi Industri Non Pertanian	4,95	0,00
60	Semak menjadi Kampung	2,02	0,00
61	Semak menjadi Kebun Campuran	288,98	0,15
62	Semak menjadi Kuburan/Makam	2,27	0,00
63	Semak menjadi Pelabuhan	6,88	0,00
64	Semak menjadi Perkebunan Besar	958,34	0,50
65	Semak menjadi Perkebunan Rakyat	1.169,68	0,61
66	Semak menjadi Pertambangan	68,24	0,04
67	Semak menjadi Perumahan	0,62	0,00
68	Semak menjadi Sarana Olah Raga	0,81	0,00
69	Semak menjadi Sawah Irigasi	34,15	0,02
70	Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	46,62	0,02
71	Semak menjadi Tambak	1,16	0,00
72	Semak menjadi Tanah penggunaan lain	58,77	0,03
73	Semak menjadi Tanah Rusak	84,59	0,04
74	Semak menjadi Tegalan/Ladang	1.101,11	0,57

/Tabel 4.2 (Sambung...

Tabel 4.2 (Sambungan)

75	Tanah penggunaan lain menjadi Emplasemen	25,93	0,01
76	Tanah penggunaan lain menjadi Industri Non Pertanian	8,54	0,00
77	Tanah penggunaan lain menjadi Kampung	0,68	0,00
78	Tanah penggunaan lain menjadi Tambak	11,06	0,01
79	Tanah penggunaan lain menjadi Tegalan/Ladang	0,88	0,00
80	Tegalan/Ladang menjadi Industri Non Pertanian	15,46	0,01
81	Tegalan/Ladang menjadi Industri Pertanian	8,12	0,00
82	Tegalan/Ladang menjadi Kampung	0,91	0,00
83	Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	51,34	0,03
84	Tegalan/Ladang menjadi Kuburan/Makam	1,04	0,00
85	Tegalan/Ladang menjadi Pelabuhan	24,17	0,01
86	Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Besar	39,25	0,02
87	Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Rakyat	32,20	0,02
88	Tegalan/Ladang menjadi Perumahan	7,19	0,00
89	Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	448,57	0,23
90	Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	4.071,44	2,12
91	Tegalan/Ladang menjadi Semak	110,93	0,06
92	Tegalan/Ladang menjadi Tambak	4,61	0,00
93	Tegalan/Ladang menjadi Tanah penggunaan lain	2,62	0,00
94	Tetap	160.074,85	83,46
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Berdasarkan kedua tabel diatas, perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2019 tidak terjadi secara signifikan. Total perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah ialah seluas 31.721,49 Ha atau 16,54% dari total luas wilayah Kabupaten Mempawah, sedangkan perubahan penggunaan tanah yang tidak mengalami perubahan (tetap) ialah seluas 160.074,85 Ha atau 83,46% dari total luas wilayah. Perubahan penggunaan tanah yang paling besar terjadi ialah perubahan dari hutan sejenis menjadi perkebunan besar yaitu seluas 8.231,55 Ha atau 4,29% dari total luas wilayah, dimana perkebunan besar tersebut sebagian besar ditanami oleh jenis tanaman sawit.

Trend penanaman sawit memang sudah terjadi cukup lama di Provinsi Kalimantan Barat, bahkan di Kabupaten Mempawah sendiri total perkebunan besarnya ialah seluas

23.856,73 Ha atau 12,44% dari total luas wilayah. Selain itu, perubahan penggunaan tanah yang juga cukup signifikan terjadi ada pada perubahan hutan rawa menjadi hutan sejenis seluas 5.240,81 Ha atau 2,73% dari total luas wilayah dan perubahan tegalan/ladang menjadi sawah non-irigasi seluas 4.071,44 Ha atau 2,12% dari total luas wilayah.

Perubahan penggunaan tanah juga terjadi pada lahan terbangun meskipun tidak terjadi secara signifikan, dimana jumlah daerah permukiman, yaitu kampung dan perumahan bertambah dari 3.988,10 Ha di tahun 2015 menjadi 4.024,47 Ha di tahun 2019 atau bertambah sebanyak 36,36 Ha. Selain itu, pada tahun 2019 juga sedang dibangun pelabuhan berskala internasional di Kecamatan Sungai Kunyit, dimana pembangunan pelabuhan tersebut juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Analisis perubahan penggunaan tanah juga melakukan proses reklasifikasi penggunaan tanah untuk menyederhanakan informasi perubahan penggunaan tanah yang ada. Berikut merupakan hasil reklasifikasi penggunaan tanah pada tahun 2015 dan 2019, serta perubahan penggunaan tanah setelah proses reklasifikasi.

Tabel 4.3 Penggunaan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2015

No.	Penggunaan Tanah <i>Reclass</i> Tahun 2015	Luas	
		Ha	%
1	Budidaya Non-Pertanian	4.395,65	2,29
2	Hutan dan Semak	120.970,57	63,07
3	Perairan Darat	1.281,12	0,67
4	Perkebunan	40.200,62	20,96
5	Persawahan	5.781,09	3,01
6	Pertanian Tanah Kering	18.449,84	9,62
7	Tanah Terbuka	717,42	0,37
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Tabel 4.4 Penggunaan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2019

No.	Penggunaan Tanah <i>Reclass</i> Tahun 2019	Luas	
		Ha	%
1	Budidaya Non-Pertanian	4.722,96	2,46
2	Hutan dan Semak	104.551,64	54,51
3	Perairan Darat	1.472,73	0,77

/Tabel 4.4 (Sambung...

Tabel 4.4 (Sambungan)

4	Perkebunan	51.620,98	26,91
5	Persawahan	12.257,78	6,39
6	Pertanian Tanah Kering	15.958,73	8,32
7	Tanah Terbuka	1.211,49	0,63
Total		191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Tabel 4.5 Perubahan Penggunaan Tanah Hasil Reklasifikasi di Kabupaten Mempawah
Tahun 2015-2019

No.	Penggunaan Tanah <i>Reclass</i>					
	Tahun 2015	Luas		Tahun 2019	Luas	
		Ha	%		Ha	%
1	Budidaya Non-Pertanian	4.395,65	2,29	Budidaya Non-Pertanian	4.395,65	2,29
2	Hutan dan Semak	120.970,57	63,07	Budidaya Non-Pertanian	151,90	0,08
				Hutan dan Semak	104.410,44	54,44
				Perairan Darat	20,21	0,01
				Perkebunan	13.001,88	6,78
				Persawahan	322,06	0,17
				Pertanian Tanah Kering	2.552,90	1,33
3	Perairan Darat	1.281,12	0,67	Perairan Darat	1.270,45	0,66
				Tanah Terbuka	10,67	0,01
4	Perkebunan	40.200,62	20,96	Budidaya Non-Pertanian	32,60	0,02
				Perairan Darat	166,39	0,09
				Perkebunan	38.522,80	20,09
				Persawahan	1.008,65	0,53
				Pertanian Tanah Kering	470,18	0,25

/Tabel 4.5 (Sambung...

Tabel 4.5 (Sambungan)

5	Persawahan	5.781,09	3,01	Budidaya Non-Pertanian	1,88	0,00
				Persawahan	5.779,21	3,01
6	Pertanian Tanah Kering	18.449,84	9,62	Budidaya Non-Pertanian	105,77	0,06
				Hutan dan Semak	141,21	0,07
				Perairan Darat	4,61	0,00
				Perkebunan	96,31	0,05
				Persawahan	5.147,86	2,68
				Pertanian Tanah Kering	12.934,77	6,74
				Tanah Terbuka	19,31	0,01
7	Tanah Terbuka	717,42	0,37	Budidaya Non-Pertanian	35,15	0,02
				Perairan Darat	11,07	0,01
				Pertanian Tanah Kering	0,88	0,00
				Tanah Terbuka	670,33	0,35
Total		191.796,34	100,00		191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Berdasarkan hasil reklasifikasi, penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah terbagi menjadi budidaya non pertanian, hutan dan semak, perairan darat, perkebunan, persawahan, pertanian tanah kering, dan tanah terbuka. Perubahan penggunaan tanah yang paling banyak terjadi ialah perubahan menjadi perkebunan dan persawahan, dimana pada perkebunan terjadi penambahan seluas 11.420 Ha dan pada persawahan terjadi penambahan seluas 6.476,69 Ha. Sementara itu, untuk jenis penggunaan tanah budidaya non pertanian, tidak terjadi penambahan yang signifikan, yaitu hanya bertambah seluas 327,31 Ha. Analisis perubahan penggunaan tanah juga dilakukan dengan mengaitkan kondisi RTRW di Kabupaten Mempawah. Adapun perubahan tersebut ditampilkan dalam tabel 4.6 mengenai perubahan penggunaan tanah dalam fungsi kawasan RTRW sebagai berikut.

Tabel 4.6 Perubahan Penggunaan Tanah dalam Fungsi Kawasan RTRW

No.	Arahan Fungsi Kawasan dalam RTRW	Luas		Perubahan Penggunaan Tanah	Luas	
		Ha	%		Ha	%
1	Hutan Produksi Terbatas	15.717,00	8,19	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	35,81	0,02
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	23,66	0,01
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	153,38	0,08
				Hutan Belukar menjadi Sawah Irigasi	26,75	0,01
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	0,84	0,00
				Hutan Belukar menjadi Semak	299,75	0,16
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	0,19	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	34,78	0,02
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	2,51	0,00
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	1,88	0,00
				Hutan Lebat menjadi Sawah Non-Irigasi	4,44	0,00
				Hutan Lebat menjadi Semak	0,04	0,00
				Hutan Rawa menjadi Semak	1,63	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	3.424,52	1,79
				Semak menjadi Kebun Campuran	28,76	0,01
				Semak menjadi Perkebunan Besar	10,13	0,01
				Semak menjadi Perkebunan Rakyat	41,94	0,02
				Semak menjadi Sawah Irigasi	8,68	0,00
				Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	1,83	0,00
				Semak menjadi Tanah Rusak	3,76	0,00
Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	24,90	0,01				
Tetap	11.586,61	6,04				
2	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi	3.856,00	2,01	Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	0,79	0,00
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	34,75	0,02
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	4,15	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	2,34	0,00
				Hutan Rawa menjadi Perkebunan Rakyat	24,80	0,01
				Hutan Rawa menjadi Semak	39,42	0,02
				Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	3,26	0,00
				Semak menjadi Tanah penggunaan lain	15,11	0,01
				Semak menjadi Tanah Rusak	4,78	0,00
				Semak menjadi Tegalan/Ladang	1,20	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	5,14	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	15,78	0,01
				Tetap	3.704,25	1,93
3	Kawasan Budaya Lain	21.850,00	11,39	Hutan Belukar menjadi Kampung	0,61	0,00
				Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	68,14	0,04
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	528,51	0,28
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	29,55	0,02
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	0,79	0,00
				Hutan Belukar menjadi Semak	318,92	0,17
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	7,95	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	38,89	0,02
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	40,04	0,02
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	278,99	0,15
				Hutan Lebat menjadi Semak	2,82	0,00
				Hutan Lebat menjadi Tanah Rusak	0,44	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	4,11	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	1.880,46	0,98
				Hutan Sejenis menjadi Tanah penggunaan lain	25,28	0,01
				Hutan Sejenis menjadi Tegalan/Ladang	35,88	0,02

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Kebun Campuran menjadi Industri Non Pertanian	5,32	0,00
				Kebun Campuran menjadi Perkebunan Besar	2,62	0,00
				Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	21,39	0,01
				Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	6,54	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Tambak	51,77	0,03
				Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	57,92	0,03
				Semak menjadi Kebun Campuran	12,65	0,01
				Semak menjadi Perkebunan Besar	196,93	0,10
				Semak menjadi Perkebunan Rakyat	449,26	0,23
				Semak menjadi Tanah penggunaan lain	0,18	0,00
				Semak menjadi Tanah Rusak	18,34	0,01
				Semak menjadi Tegalan/Ladang	46,83	0,02
				Tanah penggunaan lain menjadi Emplasemen	18,14	0,01
				Tanah penggunaan lain menjadi Tambak	7,99	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	0,08	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Besar	1,75	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Rakyat	26,87	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	0,49	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	18,37	0,01
				Tetap	17.645,53	9,20
4	Kawasan Hutan Lindung	11,09	0,01	Tetap	11,09	0,01
5	Kawasan Hutan Produksi	51.913,23	27,07	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	26,63	0,01
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	2,71	0,00
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	8,11	0,00
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	10,87	0,01

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

			Hutan Belukar menjadi Semak	254,97	0,13
			Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	2,24	0,00
			Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	65,45	0,03
			Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	4,30	0,00
			Hutan Lebat menjadi Semak	3,56	0,00
			Hutan Rawa menjadi Hutan Sejenis	5.240,81	2,73
			Hutan Rawa menjadi Padang Rumput	17,92	0,01
			Hutan Rawa menjadi Perkebunan Besar	71,17	0,04
			Hutan Rawa menjadi Perkebunan Rakyat	77,03	0,04
			Hutan Rawa menjadi Semak	75,69	0,04
			Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	6,20	0,00
			Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	87,71	0,05
			Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	2.387,48	1,24
			Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	113,94	0,06
			Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	59,69	0,03
			Semak menjadi Kebun Campuran	8,93	0,00
			Semak menjadi Perkebunan Besar	531,80	0,28
			Semak menjadi Perkebunan Rakyat	276,91	0,14
			Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	14,14	0,01
			Semak menjadi Tanah penggunaan lain	22,77	0,01
			Semak menjadi Tanah Rusak	19,64	0,01
			Semak menjadi Tegalan/Ladang	491,64	0,26
			Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	5,41	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	1,07	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	409,63	0,21
			Tetap	41.614,80	21,70

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

6	Kawasan Perkebunan	46.044,97	24,01	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	4,26	0,00
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	83,85	0,04
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	4,35	0,00
				Hutan Belukar menjadi Pertambangan	4,05	0,00
				Hutan Belukar menjadi Semak	25,17	0,01
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	19,55	0,01
				Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	11,56	0,01
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	1,27	0,00
				Hutan Lebat menjadi Kebun Campuran	2,07	0,00
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Rakyat	2,13	0,00
				Hutan Lebat menjadi Sawah Non-Irigasi	10,85	0,01
				Hutan Lebat menjadi Semak	12,93	0,01
				Hutan Lebat menjadi Tanah penggunaan lain	29,27	0,02
				Hutan Lebat menjadi Tanah Rusak	15,27	0,01
				Hutan Lebat menjadi Tegalan/Ladang	8,49	0,00
				Hutan Rawa menjadi Industri Pertanian	5,99	0,00
				Hutan Rawa menjadi Kebun Campuran	2,40	0,00
				Hutan Rawa menjadi Pelabuhan	1,11	0,00
				Hutan Rawa menjadi Perkebunan Rakyat	0,82	0,00
				Hutan Rawa menjadi Semak	157,46	0,08
				Hutan Rawa menjadi Tambak	14,64	0,01
				Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	3,92	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	107,66	0,06
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	12,34	0,01
				Kebun Campuran menjadi Industri Non Pertanian	22,74	0,01

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

			Kebun Campuran menjadi Kampung	1,52	0,00
			Kebun Campuran menjadi Perkebunan Besar	22,23	0,01
			Kebun Campuran menjadi Pertambangan	4,87	0,00
			Kebun Campuran menjadi Perumahan	4,34	0,00
			Kebun Campuran menjadi Sarana Olah Raga	1,50	0,00
			Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	462,15	0,24
			Kebun Campuran menjadi Semak	13,12	0,01
			Kebun Campuran menjadi Tanah penggunaan lain	11,71	0,01
			Kebun Campuran menjadi Tegalan/Ladang	76,95	0,04
			Perkebunan Rakyat menjadi Industri Non Pertanian	4,65	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Industri Pertanian	4,98	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kampung	8,78	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	138,56	0,07
			Perkebunan Rakyat menjadi Perumahan	7,14	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	960,05	0,50
			Perkebunan Rakyat menjadi Tambak	96,52	0,05
			Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	156,89	0,08
			Semak menjadi Kebun Campuran	166,24	0,09
			Semak menjadi Perkebunan Besar	87,19	0,05
			Semak menjadi Perkebunan Rakyat	346,21	0,18
			Semak menjadi Pertambangan	60,83	0,03
			Semak menjadi Perumahan	0,43	0,00
			Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	16,05	0,01
			Semak menjadi Tanah penggunaan lain	2,48	0,00
			Semak menjadi Tanah Rusak	4,36	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Semak menjadi Tegalan/Ladang	526,02	0,27
				Tanah penggunaan lain menjadi Industri Non Pertanian	3,54	0,00
				Tanah penggunaan lain menjadi Kampung	0,47	0,00
				Tanah penggunaan lain menjadi Tambak	3,08	0,00
				Tanah penggunaan lain menjadi Tegalan/Ladang	0,88	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Industri Non Pertanian	1,23	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Industri Pertanian	8,12	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Kampung	0,42	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	19,65	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Kuburan/Makam	0,50	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Besar	36,47	0,02
				Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Rakyat	2,71	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Perumahan	5,46	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	2.806,63	1,46
				Tegalan/Ladang menjadi Semak	12,43	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Tambak	2,01	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Tanah penggunaan lain	0,57	0,00
				Tetap	39.390,89	20,54
7	Kawasan Permukiman	3.239,33	1,69	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	0,20	0,00
				Hutan Belukar menjadi Semak	13,77	0,01
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	0,08	0,00
				Hutan Lebat menjadi Kebun Campuran	2,14	0,00
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Rakyat	3,31	0,00
				Hutan Lebat menjadi Sawah Non-Irigasi	16,91	0,01
				Hutan Lebat menjadi Semak	5,90	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

			Hutan Lebat menjadi Tegalan/Ladang	1,28	0,00
			Hutan Rawa menjadi Pelabuhan	0,88	0,00
			Hutan Rawa menjadi Semak	9,27	0,00
			Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	5,10	0,00
			Hutan Sejenis menjadi Pelabuhan	1,00	0,00
			Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	27,04	0,01
			Kebun Campuran menjadi Industri Non Pertanian	3,26	0,00
			Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	0,01	0,00
			Kebun Campuran menjadi Tanah penggunaan lain	0,15	0,00
			Kebun Campuran menjadi Tegalan/Ladang	2,24	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kampung	0,59	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	7,41	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kuburan/Makam	0,71	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	15,43	0,01
			Perkebunan Rakyat menjadi Tambak	12,55	0,01
			Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	17,59	0,01
			Sawah Non-Irigasi menjadi Pelabuhan	1,88	0,00
			Semak menjadi Kampung	0,30	0,00
			Semak menjadi Kebun Campuran	2,31	0,00
			Semak menjadi Pelabuhan	6,54	0,00
			Semak menjadi Perkebunan Rakyat	1,96	0,00
			Semak menjadi Sarana Olah Raga	0,81	0,00
			Semak menjadi Tanah penggunaan lain	1,61	0,00
			Semak menjadi Tegalan/Ladang	7,31	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Kampung	0,50	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Kuburan/Makam	0,54	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Tegalan/Ladang menjadi Pelabuhan	23,07	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Rakyat	1,78	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	130,35	0,07
				Tegalan/Ladang menjadi Semak	1,41	0,00
				Tetap	2.912,13	1,52
8	Kawasan Pertanian Pangan	40.127,22	20,92	Hutan Belukar menjadi Kampung	1,61	0,00
				Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	372,43	0,19
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	933,81	0,49
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	69,92	0,04
				Hutan Belukar menjadi Pertambangan	24,89	0,01
				Hutan Belukar menjadi Sawah Irigasi	71,39	0,04
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	63,15	0,03
				Hutan Belukar menjadi Semak	759,89	0,40
				Hutan Belukar menjadi Tambak	0,99	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	43,63	0,02
				Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	119,36	0,06
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	233,77	0,12
				Hutan Lebat menjadi Hutan Belukar	253,00	0,13
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Besar	318,39	0,17
				Hutan Lebat menjadi Semak	20,16	0,01
				Hutan Lebat menjadi Tanah penggunaan lain	1,83	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	129,18	0,07
				Hutan Sejenis menjadi Tanah penggunaan lain	1,24	0,00
				Kebun Campuran menjadi Kampung	0,35	0,00
				Kebun Campuran menjadi Pertambangan	4,99	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

			Kebun Campuran menjadi Sawah Irigasi	18,63	0,01
			Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	2,52	0,00
			Kebun Campuran menjadi Semak	4,23	0,00
			Kebun Campuran menjadi Tanah penggunaan lain	0,75	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	3,09	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Kuburan/Makam	0,00	0,00
			Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	26,77	0,01
			Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	11,76	0,01
			Rawa menjadi Tanah Rusak	10,67	0,01
			Semak menjadi Kampung	1,73	0,00
			Semak menjadi Kebun Campuran	59,31	0,03
			Semak menjadi Kuburan/Makam	2,27	0,00
			Semak menjadi Perkebunan Besar	132,30	0,07
			Semak menjadi Perkebunan Rakyat	4,88	0,00
			Semak menjadi Pertambangan	7,41	0,00
			Semak menjadi Sawah Irigasi	25,47	0,01
			Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	12,99	0,01
			Semak menjadi Tambak	1,16	0,00
			Semak menjadi Tanah penggunaan lain	2,66	0,00
			Semak menjadi Tanah Rusak	14,18	0,01
			Semak menjadi Tegalan/Ladang	20,78	0,01
			Tanah penggunaan lain menjadi Emplasemen	7,79	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	23,51	0,01
			Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Besar	1,02	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Perkebunan Rakyat	0,85	0,00
			Tegalan/Ladang menjadi Perumahan	1,73	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	394,12	0,21
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	471,76	0,25
				Tegalan/Ladang menjadi Semak	63,87	0,03
				Tegalan/Ladang menjadi Tanah penggunaan lain	2,04	0,00
				Tetap	35.372,99	18,44
9	Kawasan Peruntukan Industri	1.745,77	0,91	Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	3,33	0,00
				Hutan Belukar menjadi Pertambangan	17,87	0,01
				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	0,22	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	0,33	0,00
				Kebun Campuran menjadi Sawah Non-Irigasi	9,21	0,00
				Kebun Campuran menjadi Tanah penggunaan lain	4,07	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Industri Non Pertanian	5,75	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	6,34	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	6,26	0,00
				Semak menjadi Industri Non Pertanian	4,95	0,00
				Semak menjadi Perkebunan Rakyat	20,62	0,01
				Semak menjadi Sawah Non-Irigasi	1,61	0,00
				Semak menjadi Tanah penggunaan lain	10,26	0,01
				Semak menjadi Tanah Rusak	9,20	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Industri Non Pertanian	14,23	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	163,65	0,09
				Tegalan/Ladang menjadi Tambak	2,60	0,00
10	Pertanian Hortikultura	5.225,77	2,72	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	19,96	0,01
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Besar	0,53	0,00
				Hutan Belukar menjadi Perkebunan Rakyat	1,41	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Hutan Belukar menjadi Sawah Non-Irigasi	0,16	0,00
				Hutan Belukar menjadi Semak	159,97	0,08
				Hutan Belukar menjadi Tanah penggunaan lain	0,64	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	4,25	0,00
				Hutan Lebat menjadi Hutan Belukar	94,80	0,05
				Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	0,18	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	1,09	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	370,28	0,19
				Hutan Sejenis menjadi Tegalan/Ladang	20,38	0,01
				Kebun Campuran menjadi Semak	12,93	0,01
				Semak menjadi Kebun Campuran	10,76	0,01
				Semak menjadi Perkebunan Rakyat	11,92	0,01
				Semak menjadi Tanah penggunaan lain	3,50	0,00
				Semak menjadi Tegalan/Ladang	3,84	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Kebun Campuran	2,69	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Irigasi	47,76	0,02
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	27,54	0,01
				Tegalan/Ladang menjadi Semak	33,22	0,02
				Tetap	4.397,95	2,29
11	Sempadan Pantai	739,58	0,39	Hutan Rawa menjadi Pelabuhan	1,30	0,00
				Hutan Rawa menjadi Perkebunan Rakyat	9,24	0,00
				Hutan Rawa menjadi Semak	7,70	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tambak	3,43	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tanah penggunaan lain	1,47	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Pelabuhan	6,81	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Perkebunan Rakyat menjadi Kebun Campuran	3,78	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Sawah Non-Irigasi	0,07	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Tambak	5,56	0,00
				Semak menjadi Kebun Campuran	0,03	0,00
				Semak menjadi Pelabuhan	0,33	0,00
				Semak menjadi Perkebunan Rakyat	15,97	0,01
				Semak menjadi Tanah Rusak	10,33	0,01
				Semak menjadi Tegalan/Ladang	0,03	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Pelabuhan	1,10	0,00
				Tegalan/Ladang menjadi Sawah Non-Irigasi	2,83	0,00
				Tetap	669,59	0,35
12	Sempadan Sungai	1.326,51	0,69	Hutan Belukar menjadi Kebun Campuran	0,69	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tanah Rusak	0,03	0,00
				Hutan Belukar menjadi Tegalan/Ladang	0,50	0,00
				Hutan Lebat menjadi Perkebunan Rakyat	0,78	0,00
				Hutan Lebat menjadi Sawah Non-Irigasi	0,17	0,00
				Hutan Lebat menjadi Semak	2,73	0,00
				Hutan Lebat menjadi Tanah penggunaan lain	0,22	0,00
				Hutan Rawa menjadi Kebun Campuran	0,69	0,00
				Hutan Rawa menjadi Perkebunan Besar	3,19	0,00
				Hutan Rawa menjadi Tegalan/Ladang	3,75	0,00
				Hutan Sejenis menjadi Perkebunan Besar	0,25	0,00
				Perkebunan Rakyat menjadi Tegalan/Ladang	0,68	0,00
				Semak menjadi Perumahan	0,19	0,00
				Semak menjadi Tanah penggunaan lain	0,21	0,00
				Semak menjadi Tegalan/Ladang	3,46	0,00

/Tabel 4.6 (Sambung...

Tabel 4.6 (Sambungan)

				Tanah penggunaan lain menjadi Industri Non Pertanian	5,00	0,00
				Tanah penggunaan lain menjadi Kampung	0,21	0,00
				Tetap	1.303,76	0,68
Total					191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat seberapa besar perubahan penggunaan tanah yang terjadi pada suatu kawasan RTRW tertentu. Perubahan penggunaan tanah yang paling banyak terjadi ialah pada fungsi kawasan hutan produksi, dimana dari luas 51.913,23 Ha (27,07% dari total luas wilayah) menjadi 41.614,80 Ha (21,70% dari total luas wilayah), atau terjadi perubahan penggunaan tanah sebanyak 10.298,43 Ha (5,37% dari total luas wilayah). Penggunaan tanah yang paling banyak terjadi perubahan pada fungsi kawasan hutan produksi ialah perubahan dari hutan rawa menjadi hutan sejenis seluas 5.240,81 (2,73% dari total luas wilayah). Selain pada fungsi kawasan hutan produksi, perubahan penggunaan tanah yang juga cukup besar terjadi pada fungsi kawasan RTRW ialah pada fungsi kawasan perkebunan, dimana perubahan penggunaan tanah yang terjadi seluas 6.654,08 Ha (3,47% dari total luas wilayah).

4.2 Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW bertujuan agar diperoleh data sebaran wilayah kesesuaian yang mana dapat digunakan sebagai rekomendasi dan pertimbangan pada saat pemerintah daerah akan melakukan kajian revisi RTRW. Analisa kesesuaian ini disusun berdasarkan matriks kesesuaian yang sebelumnya sudah dikoordinasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, dimana dinas tersebut merupakan dinas yang bersinggungan secara langsung dalam penyusunan RTRW. Adapun matriks kesesuaian tersebut juga sudah dipaparkan pada saat kegiatan konsultasi publik dengan dihadiri oleh dinas-dinas yang berhubungan dengan diadakannya kegiatan neraca ini. Matriks kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW Kabupaten Mempawah diisi dengan keterangan Sesuai (S) dan Tidak Sesuai (TS), dimana matriks kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Matriks Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Fungsi Kawasan RTRW Kabupaten Mempawah

No	Penggunaan Tanah	Arahan Fungsi Kawasan RTRW Kabupaten Mempawah											
		Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Konversi	Kawasan Budidaya Lain	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan	Kawasan Permukiman	Kawasan Pertanian Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Hortikultura	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai
1	Danau/Telaga												
2	Emplasemen	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	TS
3	Hutan Belukar	S	S	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
4	Hutan Lebat	S	S	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
5	Hutan Rawa	S	S	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
6	Hutan Sejenis	TS	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
7	Industri Non Pertanian	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	TS	TS
8	Industri Pertanian	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS
9	Kampung	TS	TS	S	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
10	Kebun Campuran	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	TS
11	Kuburan/Makam	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
12	Padang Rumput	S	S	S	S	S	TS	TS	S	TS	S	S	S
13	Pelabuhan	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	S
14	Perkebunan Besar	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
15	Perkebunan Rakyat	TS	TS	S	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
16	Pertambangan	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
17	Perumahan	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
18	Rawa	S	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
19	Sarana Olah Raga	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS
20	Sawah Irigasi	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS
21	Sawah Non-Irigasi	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS
22	Semak	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
23	Sungai												
24	Tambak	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
25	Tanah penggunaan lain	TS	TS	S	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	S
26	Tanah Rusak	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
27	Tegalan/Ladang	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	S	TS	S	S	S

[Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, 2019]

Setelah diperoleh matriks kesesuaian tersebut, selanjutnya dilakukan analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan RTRW dengan melakukan *overlay* pada sebaran penggunaan tanah dan sebaran RTRW Kabupaten Mempawah. *Overlay* tersebut kemudian menghasilkan informasi sebaran serta luasan kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di Kabupaten Mempawah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8 Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Mempawah

No.	Pola Ruang RTRW	Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW				Sungai/Danau /Telaga		Total Luas
		Sesuai		Tidak Sesuai		Ha	%	
		Ha	%	Ha	%			
1	Hutan Produksi Terbatas	11.521,23	6,01	4.195,55	2,19	0,00	0,00	15.716,77
2	Hutan Produksi Konversi	3.659,93	1,91	193,64	0,10	2,19	0,00	3.855,76
3	Kawasan Budidaya Lain	16.158,17	8,42	5.678,59	2,96	13,58	0,01	21.850,33
4	Kawasan Hutan Lindung	3,90	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	11,09
5	Kawasan Hutan Produksi	45.809,22	23,88	6.099,16	3,18	4,85	0,00	51.913,23
6	Kawasan Perkebunan	30.649,95	15,98	15.306,90	7,98	88,11	0,05	46.044,97
7	Kawasan Permukiman	1.228,62	0,64	1.995,70	1,04	15,00	0,01	3.239,33
8	Kawasan Pertanian Pangan	6.933,45	3,62	33.175,73	17,30	18,04	0,01	40.127,22
9	Kawasan Industri	364,81	0,19	1.244,55	0,65	136,41	0,07	1.745,77
10	Pertanian Hortikultura	1.343,70	0,70	3.881,87	2,02	0,21	0,00	5.225,77
11	Sempadan Pantai	574,94	0,30	160,79	0,08	3,85	0,00	739,58
12	Sempadan Sungai	959,98	0,50	93,55	0,05	272,97	0,14	1.326,51
Total		119.207,90	62,15	72.033,21	37,56	555,22	0,29	191.796,34

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 72.033,21 Ha luas wilayah yang tidak sesuai antara penggunaan tanah dan RTRW yang ada (37,56% dari total luas wilayah). Jika dilihat berdasarkan pola ruang RTRW yang ada, maka yang paling besar ketidaksesuaiannya ada pada pola ruang kawasan pertanian pangan, yaitu seluas 33.175,73 Ha atau 17,30% dari total luas wilayah. Selain itu, ketidaksesuaian yang cukup besar juga terdapat pada pola ruang kawasan perkebunan dengan ketidaksesuaian seluas 15.309,90 Ha dan pada pola ruang kawasan hutan produksi dengan ketidaksesuaian seluas 6.099,16 Ha. Rincian terkait kesesuaian penggunaan tanah dan RTRW ditampilkan pada tabel 4.9 tentang rincian kesesuaian penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan per kecamatan di Kabupaten Mempawah sebagai berikut.

Berdasarkan tabel rincian tersebut maka dapat terlihat jenis penggunaan tanah mana saja yang terjadi ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap pola ruang RTRW, serta dapat dilihat lokasi kecamatannya. Salah satu penyumbang ketidaksesuaian terbesar pada pola ruang kawasan pertanian pangan ialah terdapat penggunaan tanah berupa hutan belukar yang cukup luas di Kecamatan Anjongan, Kecamatan Sadaniang, dan Kecamatan Toho, dengan total luasan mencapai 22.669,20 Ha. Selain itu jika dilihat pada pola ruang kawasan perkebunan, terdapat ketidaksesuaian penggunaan tanah berupa sawah non-irigasi seluas 5.675,73 Ha di Kecamatan Segedong, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Sungai Pinyuh. Ketidaksesuaian ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten Mempawah untuk melakukan revisi RTRW. Meskipun demikian, hasil dari wilayah kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW ini tentunya tetap harus dikaji lagi lebih mendalam.

4.3 Analisa Ketersediaan Tanah

Analisa ketersediaan tanah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tanah-tanah yang tersedia untuk kegiatan budidaya/pembangunan/investasi dengan tetap memperhatikan RTRW, penggunaan tanah, dan Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT). Ketersediaan tanah dikelompokkan menjadi tersedia dan tidak tersedia dengan ketentuan sebagai berikut.

1. **Tersedia**, yaitu tanah-tanah yang bukan kawasan hutan, kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW tidak sesuai, dan GUPT nya berupa tanah wakaf badan hukum dan perorangan, tanah belum terdaftar badan hukum dan perorangan, tanah komunal, dan/atau tanah negara dikuasai negara;
2. **Tidak Tersedia**, yaitu tanah-tanah yang merupakan kawasan hutan, kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW sesuai, dan GUPT nya **bukan** berupa tanah wakaf badan hukum dan perorangan, tanah belum terdaftar badan hukum dan perorangan, tanah komunal, dan/atau tanah negara dikuasai negara.

Analisa ketersediaan tanah dilakukan dengan cara *overlay* kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW dan GUPT, kemudian hasilnya disesuaikan dengan ketentuan dalam analisa ketersediaan tanah sebagaimana tertera diatas. Adapun ketersediaan tanah disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan peta untuk melihat sebarannya secara spasial. Tabel-tabel yang ditampilkan terdiri atas 4 jenis tabel antara lain 1) Ketersediaan Tanah per Kecamatan; 2) Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam RTRW; 3) Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam Penggunaan Tanah; dan 4) Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam GUPT.

Tabel 4.10 Ketersediaan Tanah per Kecamatan di Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Ketersediaan Tanah	Luas	
			Ha	%
1	Anjongan	Tersedia	5.472,82	2,85
		Tidak Tersedia	7.279,06	3,80
2	Mempawah Hilir	Tersedia	3.209,08	1,67
		Tidak Tersedia	17.564,92	9,16
3	Mempawah Timur	Tersedia	2.474,91	1,29
		Tidak Tersedia	9.202,43	4,80
4	Sadaniang	Tersedia	15.958,27	8,32
		Tidak Tersedia	19.216,77	10,02
5	Segedong	Tersedia	3.626,12	1,89
		Tidak Tersedia	23.707,55	12,36
6	Siantan	Tersedia	5.274,73	2,75
		Tidak Tersedia	22.964,26	11,97
7	Sungai Kunyit	Tersedia	3.787,51	1,97
		Tidak Tersedia	12.454,43	6,49
8	Sungai Pinyuh	Tersedia	6.008,48	3,13
		Tidak Tersedia	10.990,91	5,73
9	Toho	Tersedia	15.320,90	7,99
		Tidak Tersedia	7.283,20	3,80
Total			191.796,34	100,00

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Tabel 4.11 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam RTRW di Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Pola Ruang RTRW	Ketersediaan Tanah				Total Luas
			Tersedia		Tidak Tersedia		
			Ha	%	Ha	%	
1	Anjongan	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	1.193,43	0,62	1.193,43
		Kawasan Budidaya Lain	216,87	0,11	2.341,81	1,22	2.558,68
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	1.958,06	1,02	1.958,06
		Kawasan Permukiman	27,04	0,01	0,00	0,00	27,04
		Kawasan Pertanian Pangan	4.980,79	2,60	1.784,74	0,93	6.765,53
		Pertanian Hortikultura	248,11	0,13	1,03	0,00	249,14
2	Mempawah Hilir	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	644,79	0,34	644,79
		Hutan Produksi Konversi	0,00	0,00	49,69	0,03	49,69
		Kawasan Budidaya Lain	37,61	0,02	216,57	0,11	254,19

/Tabel 4.11 (Sambung...

Tabel 4.11 (Sambungan)

		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	11.728,00	6,11	11.728,00
		Kawasan Perkebunan	996,98	0,52	3.244,58	1,69	4.241,56
		Kawasan Permukiman	580,71	0,30	288,46	0,15	869,17
		Kawasan Pertanian Pangan	1.033,82	0,54	670,59	0,35	1.704,41
		Pertanian Hortikultura	439,43	0,23	350,59	0,18	790,03
		Sempadan Pantai	84,00	0,04	37,06	0,02	121,06
		Sempadan Sungai	36,53	0,02	334,57	0,17	371,10
3	Mempawah Timur	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	1.065,80	0,56	1.065,80
		Kawasan Budidaya Lain	133,61	0,07	888,64	0,46	1.022,26
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	2.206,45	1,15	2.206,45
		Kawasan Perkebunan	1.756,28	0,92	4.100,69	2,14	5.856,97
		Kawasan Permukiman	466,44	0,24	194,61	0,10	661,05
		Pertanian Hortikultura	71,06	0,04	295,78	0,15	366,84
		Sempadan Pantai	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
		Sempadan Sungai	47,51	0,02	449,23	0,23	496,75
4	Sadaniang	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	7.340,63	3,83	7.340,63
		Hutan Produksi Konversi	0,00	0,00	2.301,65	1,20	2.301,65
		Kawasan Budidaya Lain	3.025,61	1,58	2.089,63	1,09	5.115,24
		Kawasan Hutan Lindung	0,00	0,00	11,09	0,01	11,09
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	5.782,65	3,01	5.782,65
		Kawasan Permukiman	32,33	0,02	130,05	0,07	162,38
		Kawasan Pertanian Pangan	10.191,06	5,31	1.315,41	0,69	11.506,47
		Pertanian Hortikultura	2.709,27	1,41	245,65	0,13	2.954,92
5	Segedong	Kawasan Budidaya Lain	1.044,17	0,54	546,38	0,28	1.590,56
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	15.168,58	7,91	15.168,58
		Kawasan Perkebunan	2.573,21	1,34	7.962,82	4,15	10.536,03
		Kawasan Permukiman	8,71	0,00	10,55	0,01	19,26
		Sempadan Pantai	0,02	0,00	19,22	0,01	19,24
6	Siantan	Hutan Produksi Konversi	0,00	0,00	1.035,76	0,54	1.035,76
		Kawasan Budidaya Lain	220,54	0,11	5.280,30	2,75	5.500,84
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	6.255,57	3,26	6.255,57
		Kawasan Perkebunan	4.041,72	2,11	9.529,67	4,97	13.571,39
		Kawasan Permukiman	68,99	0,04	157,88	0,08	226,87

/Tabel 4.11 (Sambung...

Tabel 4.11 (Sambungan)

		Kawasan Industri	900,54	0,47	360,48	0,19	1.261,02
		Sempadan Pantai	42,94	0,02	328,73	0,17	371,67
		Sempadan Sungai	0,00	0,00	15,87	0,01	15,87
7	Sungai Kunyit	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	3.088,22	1,61	3.088,22
		Hutan Produksi Konversi	0,00	0,00	468,65	0,24	468,65
		Kawasan Budidaya Lain	314,32	0,16	342,92	0,18	657,23
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	4.819,84	2,51	4.819,84
		Kawasan Perkebunan	213,56	0,11	1.770,16	0,92	1.983,72
		Kawasan Permukiman	656,67	0,34	352,22	0,18	1.008,89
		Kawasan Pertanian Pangan	2.036,61	1,06	1.022,54	0,53	3.059,15
		Kawasan Industri	344,01	0,18	140,74	0,07	484,75
		Pertanian Hortikultura	188,51	0,10	301,77	0,16	490,28
		Sempadan Pantai	33,82	0,02	147,38	0,08	181,20
8	Sungai Pinyuh	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	2.274,31	1,19	2.274,31
		Kawasan Budidaya Lain	114,70	0,06	4.142,78	2,16	4.257,48
		Kawasan Perkebunan	5.591,08	2,92	4.264,22	2,22	9.855,31
		Kawasan Permukiman	149,35	0,08	115,33	0,06	264,67
		Pertanian Hortikultura	153,35	0,08	149,08	0,08	302,44
		Sempadan Pantai	0,00	0,00	45,18	0,02	45,18
9	Toho	Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,00	109,59	0,06	109,59
		Kawasan Budidaya Lain	517,49	0,27	376,37	0,20	893,86
		Kawasan Hutan Produksi	0,00	0,00	3.994,07	2,08	3.994,07
		Kawasan Pertanian Pangan	14.721,77	7,68	2.369,89	1,24	17.091,65
		Pertanian Hortikultura	72,13	0,04	0,00	0,00	72,13
		Sempadan Sungai	9,51	0,00	433,28	0,23	442,79
Total			61.132,81	31,87	130.663,53	68,13	191.796,34

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Tabel 4.12 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam Penggunaan Tanah di Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Penggunaan Tanah	Ketersediaan Tanah				Total Luas
			Tersedia		Tidak Tersedia		
			Ha	%	Ha	%	
1	Anjongan	Emplasemen	0,01	0,00	25,92	0,01	25,93
		Hutan Belukar	3.951,19	2,06	170,04	0,09	4.121,24
		Hutan Lebat	233,73	0,12	0,00	0,00	233,73
		Hutan Rawa	3,65	0,00	169,37	0,09	173,02
		Industri Non Pertanian	32,33	0,02	28,64	0,01	60,96
		Industri Pertanian	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70
		Kampung	154,40	0,08	4,35	0,00	158,75
		Kebun Campuran	132,41	0,07	1,08	0,00	133,49
		Perkebunan Besar	578,87	0,30	5.078,88	2,65	5.657,75
		Perkebunan Rakyat	210,87	0,11	37,20	0,02	248,07
		Perumahan	164,30	0,09	0,00	0,00	164,30
		Rawa	0,00	0,00	8,49	0,00	8,49
		Sawah Irigasi	0,00	0,00	939,96	0,49	939,96
		Semak	0,00	0,00	340,12	0,18	340,12
		Tambak	11,04	0,01	0,00	0,00	11,04
		Tanah penggunaan lain	0,00	0,00	63,96	0,03	63,96
Tegalan/Ladang	0,00	0,00	409,35	0,21	409,35		
2	Mempawah Hilir	Hutan Belukar	235,40	0,12	344,12	0,18	579,53
		Hutan Lebat	382,22	0,20	102,70	0,05	484,92
		Hutan Rawa	279,60	0,15	8.280,07	4,32	8.559,67
		Industri Non Pertanian	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
		Kampung	79,97	0,04	271,61	0,14	351,58
		Kebun Campuran	363,78	0,19	246,25	0,13	610,03
		Kuburan/Makam	7,81	0,00	2,76	0,00	10,56
		Perkebunan Besar	0,00	0,00	524,08	0,27	524,08
		Perkebunan Rakyat	1.171,24	0,61	3.184,00	1,66	4.355,24
		Perumahan	261,92	0,14	27,15	0,01	289,07
		Rawa	63,97	0,03	6,51	0,00	70,48
		Sarana Olah Raga	0,66	0,00	0,81	0,00	1,47
		Sawah Irigasi	20,80	0,01	39,85	0,02	60,65
Sawah Non-Irigasi	116,41	0,06	308,69	0,16	425,10		

/Tabel 4.12 (Sambung...

Tabel 4.12 (Sambungan)

		Semak	0,00	0,00	3.367,14	1,76	3.367,14
		Sungai	0,00	0,00	95,21	0,05	95,21
		Tambak	56,50	0,03	90,03	0,05	146,54
		Tanah penggunaan lain	39,43	0,02	45,20	0,02	84,63
		Tanah Rusak	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15
		Tegalan/Ladang	128,86	0,07	621,59	0,32	750,45
3	Mempawah Timur	Hutan Belukar	29,81	0,02	141,21	0,07	171,02
		Hutan Rawa	321,93	0,17	1.418,21	0,74	1.740,14
		Industri Non Pertanian	9,03	0,00	5,38	0,00	14,41
		Kampung	10,35	0,01	284,66	0,15	295,01
		Kebun Campuran	346,23	0,18	3.070,45	1,60	3.416,68
		Kuburan/Makam	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
		Perkebunan Besar	41,75	0,02	2.319,13	1,21	2.360,88
		Perkebunan Rakyat	98,21	0,05	566,80	0,30	665,01
		Perumahan	100,52	0,05	78,88	0,04	179,39
		Rawa	34,08	0,02	90,86	0,05	124,94
		Sarana Olah Raga	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
		Sawah Non-Irigasi	605,39	0,32	15,29	0,01	620,68
		Semak	0,00	0,00	850,04	0,44	850,04
		Sungai	0,00	0,00	120,59	0,06	120,59
		Tambak	6,75	0,00	36,62	0,02	43,37
		Tanah penggunaan lain	23,23	0,01	28,86	0,02	52,09
		Tegalan/Ladang	840,61	0,44	175,45	0,09	1.016,05
4	Sadaniang	Hutan Belukar	11.355,03	5,92	9.792,69	5,11	21.147,72
		Hutan Lebat	2.192,57	1,14	3.678,95	1,92	5.871,52
		Hutan Rawa	0,00	0,00	122,24	0,06	122,24
		Industri Non Pertanian	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
		Kampung	108,13	0,06	42,41	0,02	150,54
		Kebun Campuran	90,34	0,05	181,79	0,09	272,12
		Perkebunan Besar	1.751,58	0,91	1.579,87	0,82	3.331,46
		Perkebunan Rakyat	82,10	0,04	295,60	0,15	377,71
		Sawah Irigasi	51,02	0,03	634,66	0,33	685,68
		Sawah Non-Irigasi	25,98	0,01	413,48	0,22	439,46

/Tabel 4.12 (Sambung...

Tabel 4.12 (Sambungan)

		Semak	0,00	0,00	1.862,51	0,97	1.862,51
		Sungai	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
		Tanah penggunaan lain	0,00	0,00	20,41	0,01	20,41
		Tanah Rusak	293,63	0,15	226,33	0,12	519,97
		Tegalan/Ladang	1,16	0,00	364,86	0,19	366,02
5	Segedong	Danau/Telaga	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63
		Hutan Belukar	13,11	0,01	0,82	0,00	13,93
		Hutan Rawa	1.310,24	0,68	11.498,74	6,00	12.808,98
		Hutan Sejenis	0,00	0,00	1.147,68	0,60	1.147,68
		Industri Non Pertanian	0,00	0,00	13,10	0,01	13,10
		Industri Pertanian	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
		Kampung	0,00	0,00	339,15	0,18	339,15
		Kebun Campuran	0,00	0,00	143,22	0,07	143,22
		Perkebunan Besar	0,00	0,00	241,31	0,13	241,31
		Perkebunan Rakyat	3,52	0,00	7.869,54	4,10	7.873,07
		Perumahan	28,32	0,01	0,93	0,00	29,25
		Rawa	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
		Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
		Sawah Non-Irigasi	1.810,91	0,94	541,18	0,28	2.352,10
		Semak	0,00	0,00	1.094,22	0,57	1.094,22
		Sungai	0,00	0,00	45,53	0,02	45,53
		Tambak	43,58	0,02	0,00	0,00	43,58
		Tanah penggunaan lain	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
		Tegalan/Ladang	408,98	0,21	768,73	0,40	1.177,71
6	Siantan	Hutan Belukar	166,70	0,09	0,00	0,00	166,70
		Hutan Lebat	0,00	0,00	97,38	0,05	97,38
		Hutan Rawa	331,05	0,17	2.855,37	1,49	3.186,42
		Hutan Sejenis	0,00	0,00	4.093,14	2,13	4.093,14
		Industri Non Pertanian	2,34	0,00	256,72	0,13	259,06
		Industri Pertanian	15,43	0,01	2,99	0,00	18,42
		Kampung	138,14	0,07	492,41	0,26	630,55
		Kebun Campuran	42,05	0,02	766,86	0,40	808,91
		Kuburan/Makam	17,32	0,01	2,82	0,00	20,14

/Tabel 4.12 (Sambung...

Tabel 4.12 (Sambungan)

		Padang Rumput	0,00	0,00	17,92	0,01	17,92
		Perkebunan Besar	0,00	0,00	4.563,75	2,38	4.563,75
		Perkebunan Rakyat	261,67	0,14	7.475,32	3,90	7.736,98
		Perumahan	18,56	0,01	0,14	0,00	18,70
		Sawah Non-Irigasi	2.661,36	1,39	90,55	0,05	2.751,91
		Semak	0,00	0,00	1.770,87	0,92	1.770,87
		Sungai	0,00	0,00	176,73	0,09	176,73
		Tambak	114,43	0,06	75,65	0,04	190,08
		Tanah penggunaan lain	12,39	0,01	20,75	0,01	33,14
		Tegalan/Ladang	1.493,30	0,78	204,91	0,11	1.698,21
7	Sungai Kunyit	Hutan Belukar	568,42	0,30	1.646,08	0,86	2.214,50
		Hutan Lebat	18,97	0,01	0,00	0,00	18,97
		Hutan Rawa	313,24	0,16	5.600,48	2,92	5.913,73
		Industri Non Pertanian	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80
		Kampung	91,43	0,05	252,17	0,13	343,60
		Kebun Campuran	185,45	0,10	110,81	0,06	296,25
		Kuburan/Makam	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
		Pelabuhan	1,11	0,00	42,92	0,02	44,03
		Perkebunan Besar	266,22	0,14	217,09	0,11	483,31
		Perkebunan Rakyat	1.961,44	1,02	1.630,36	0,85	3.591,80
		Pertambangan	68,11	0,04	0,00	0,00	68,11
		Perumahan	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
		Rawa	2,04	0,00	30,09	0,02	32,13
		Sawah Non-Irigasi	151,54	0,08	692,31	0,36	843,85
		Semak	0,00	0,00	2.145,86	1,12	2.145,86
		Sungai	0,00	0,00	17,83	0,01	17,83
		Tambak	32,84	0,02	0,00	0,00	32,84
		Tanah penggunaan lain	4,58	0,00	39,26	0,02	43,84
		Tanah Rusak	33,01	0,02	4,78	0,00	37,78
		Tegalan/Ladang	82,55	0,04	17,59	0,01	100,14
8	Sungai Pinyuh	Danau/Telaga	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82
		Hutan Belukar	910,51	0,47	523,38	0,27	1.433,89
		Hutan Lebat	207,19	0,11	11,76	0,01	218,95

/Tabel 4.12 (Sambung...

Tabel 4.12 (Sambungan)

		Hutan Rawa	264,61	0,14	52,45	0,03	317,06
		Industri Non Pertanian	0,00	0,00	11,05	0,01	11,05
		Industri Pertanian	2,83	0,00	4,16	0,00	6,99
		Kampung	0,00	0,00	391,77	0,20	391,77
		Kebun Campuran	0,00	0,00	680,51	0,35	680,51
		Kuburan/Makam	12,64	0,01	0,00	0,00	12,64
		Perkebunan Besar	95,10	0,05	5.367,71	2,80	5.462,81
		Perkebunan Rakyat	104,68	0,05	2.787,98	1,45	2.892,66
		Pertambangan	71,91	0,04	0,00	0,00	71,91
		Perumahan	331,40	0,17	58,36	0,03	389,76
		Rawa	0,00	0,00	81,06	0,04	81,06
		Sawah Non-Irigasi	1.473,49	0,77	53,36	0,03	1.526,85
		Semak	0,00	0,00	398,80	0,21	398,80
		Sungai	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
		Tambak	75,03	0,04	26,34	0,01	101,37
		Tanah penggunaan lain	8,73	0,00	9,72	0,01	18,45
		Tanah Rusak	101,68	0,05	1,78	0,00	103,46
		Tegalan/Ladang	2.348,67	1,22	528,35	0,28	2.877,02
9	Toho	Hutan Belukar	11.993,57	6,25	603,46	0,31	12.597,03
		Hutan Lebat	857,15	0,45	0,00	0,00	857,15
		Hutan Rawa	182,14	0,09	3.737,85	1,95	3.919,99
		Industri Non Pertanian	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
		Kampung	289,18	0,15	1,16	0,00	290,34
		Kebun Campuran	830,45	0,43	75,79	0,04	906,24
		Perkebunan Besar	889,40	0,46	341,98	0,18	1.231,38
		Perkebunan Rakyat	23,71	0,01	0,00	0,00	23,71
		Pertambangan	23,95	0,01	0,00	0,00	23,95
		Rawa	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83
		Sawah Irigasi	0,00	0,00	997,09	0,52	997,09
		Sawah Non-Irigasi	0,00	0,00	614,45	0,32	614,45
		Semak	0,00	0,00	493,96	0,26	493,96
		Sungai	0,00	0,00	94,38	0,05	94,38
		Tambak	24,48	0,01	0,05	0,00	24,53

/Tabel 4.12 (Sambung...

Tabel 4.12 (Sambungan)

	Tanah penggunaan lain	0,00	0,00	22,86	0,01	22,86
	Tanah Rusak	199,42	0,10	3,83	0,00	203,25
	Tegalan/Ladang	0,00	0,00	296,34	0,15	296,34
	Total	61.132,81	31,87	130.663,53	68,13	191.796,34

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Tabel 4.13 Ketersediaan Tanah per Kecamatan dalam GUPT di Kabupaten Mempawah

No	Kecamatan	Gambaran Umum Penguasaan Tanah	Ketersediaan Tanah				Total Luas
			Tersedia		Tidak Tersedia		
			Ha	%	Ha	%	
1	Anjongan	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	18,01	0,01	30,76	0,02	48,77
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	0,10	0,00	0,25	0,00	0,34
		Hak Guna Usaha (HGU) - Perkebunan	0,00	0,00	998,19	0,52	998,19
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	340,21	0,18	517,60	0,27	857,81
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	28,62	0,01	32,75	0,02	61,38
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	388,48	0,20	257,10	0,13	645,58
		Tanah Milik Wakaf	1,45	0,00	1,78	0,00	3,23
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	4.594,56	2,40	1.654,10	0,86	6.248,66
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	101,39	0,05	3.786,53	1,97	3.887,92
2	Mempawah Hilir	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	0,17	0,00	0,21	0,00	0,38
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Perumahan	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	696,78	0,36	879,17	0,46	1.575,95
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	19,50	0,01	10,64	0,01	30,14
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	151,84	0,08	222,71	0,12	374,55

/Tabel 4.13 (Sambung...

Tabel 4.13 (Sambungan)

		Tanah Milik Wakaf	2,94	0,00	3,64	0,00	6,57
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	2.317,58	1,21	3.934,02	2,05	6.251,60
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	15,09	0,01	12.514,53	6,52	12.529,62
3	Mempawah Timur	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	0,19	0,00	0,01	0,00	0,20
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	555,30	0,29	1.203,15	0,63	1.758,45
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	1,85	0,00	17,65	0,01	19,50
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	46,15	0,02	95,80	0,05	141,95
		Tanah Milik Wakaf	0,12	0,00	0,30	0,00	0,42
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	1.791,49	0,93	3.661,50	1,91	5.452,99
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	78,26	0,04	4.224,02	2,20	4.302,28
4	Sadaniang	Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	46,80	0,02	2,17	0,00	48,97
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	1,18	0,00	0,81	0,00	1,99
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	37,11	0,02	10,01	0,01	47,13
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	12.547,34	6,54	3.553,82	1,85	16.101,16
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	3.325,84	1,73	15.649,96	8,16	18.975,80
5	Segedong	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	47,39	0,02	131,29	0,07	178,68
		Hak Guna Usaha (HGU) - Perkebunan	0,00	0,00	150,42	0,08	150,42
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	631,17	0,33	2.158,29	1,13	2.789,46
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	15,89	0,01	70,70	0,04	86,59
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	643,28	0,34	1.328,62	0,69	1.971,91
		Tanah Milik Wakaf	0,68	0,00	1,73	0,00	2,41

/Tabel 4.13 (Sambung...

Tabel 4.13 (Sambungan)

		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	2.165,51	1,13	6.169,30	3,22	8.334,81
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	122,20	0,06	13.697,18	7,14	13.819,38
6	Siantan	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	119,21	0,06	83,91	0,04	203,12
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	2,95	0,00	3,05	0,00	6,00
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Perumahan	6,53	0,00	11,03	0,01	17,56
		Hak Guna Usaha (HGU) - Perkebunan	0,00	0,00	1.848,69	0,96	1.848,69
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	1.552,06	0,81	3.507,00	1,83	5.059,05
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	20,45	0,01	35,14	0,02	55,59
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	870,87	0,45	2.341,16	1,22	3.212,03
		Tanah Milik Wakaf	4,40	0,00	3,50	0,00	7,90
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	2.671,30	1,39	8.805,36	4,59	11.476,66
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	26,97	0,01	6.325,42	3,30	6.352,39
7	Sungai Kunyit	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	72,40	0,04	85,86	0,04	158,26
		Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	3,63	0,00	2,57	0,00	6,21
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	734,10	0,38	930,31	0,49	1.664,41
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	17,86	0,01	15,10	0,01	32,96
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	103,88	0,05	142,43	0,07	246,31
		Tanah Milik Wakaf	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	2.846,31	1,48	3.390,82	1,77	6.237,13
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	9,32	0,00	7.886,50	4,11	7.895,82
8	Sungai Pinyuh	Hak Guna Bangunan (HGB) - Pergudangan	3,41	0,00	1,21	0,00	4,62
		Hak Guna Usaha (HGU) - Perikanan	0,00	0,00	200,06	0,10	200,06

/Tabel 4.13 (Sambung...

Tabel 4.13 (Sambungan)

		Hak Guna Usaha (HGU) - Perkebunan	0,00	0,00	3.518,03	1,83	3.518,03
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	765,40	0,40	687,99	0,36	1.453,39
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	12,28	0,01	1,28	0,00	13,55
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	499,76	0,26	380,48	0,20	880,24
		Tanah Milik Wakaf	0,81	0,00	1,26	0,00	2,07
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	4.596,40	2,40	3.895,76	2,03	8.492,15
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	130,43	0,07	2.304,85	1,20	2.435,28
9	Toho	Hak Guna Bangunan (HGB) - Industri	13,64	0,01	0,00	0,00	13,64
		Hak Milik (HM) - Perorangan/Badan Hukum	240,26	0,13	43,26	0,02	283,52
		Hak Pakai (HP) - Instansi Pemerintah	16,80	0,01	4,91	0,00	21,71
		Tanah Belum Terdaftar Badan Hukum dan/atau Perorangan	2.977,10	1,55	845,67	0,44	3.822,77
		Tanah Milik Wakaf	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Badan Hukum dan/atau Perorangan	11.933,62	6,22	2.047,17	1,07	13.980,79
		Tanah Negara (TN) - Dikuasai Negara	139,40	0,07	4.342,19	2,26	4.481,59
Total			61.132,81	31,87	130.663,53	68,13	191.796,34

[Sumber: Pengolahan Data, 2019]

Hasil analisa ketersediaan tanah, diperoleh bahwa luas tanah yang tersedia di Kabupaten Mempawah ialah seluas 61.132,81 Ha atau 31,87% dari total luas wilayah, sedangkan luas tanah yang tidak tersedia ialah seluas 130.663,53 Ha atau 68,13% dari total luas wilayah. Kecamatan Sadaniang merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan tanah terbesar di Kabupaten Mempawah, yaitu seluas 15.958,27 Ha, sedangkan Kecamatan Segedong merupakan kecamatan yang tanahnya tidak tersedia terbesar di Kabupaten Mempawah, yaitu seluas 23.707,55 Ha.

Berdasarkan penggunaan tanahnya, ketersediaan tanah terbesar terdapat pada penggunaan tanah hutan belukar, yaitu seluas 29.223,74 Ha, sedangkan yang tanahnya tidak tersedia terbesar terdapat pada penggunaan tanah hutan rawa, yaitu seluas 33.734,77 Ha. Jika dilihat berdasarkan pola ruang, ketersediaan tanah terbesar terdapat pada pola ruang kawasan

pertanian pangan, yaitu seluas 32.964,05 Ha, sedangkan yang tanahnya tidak tersedia terbesar terdapat pada pola ruang kawasan hutan produksi, yaitu seluas 51.913,23 Ha. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan GUPT nya, ketersediaan tanah terbesar terdapat pada jenis penguasaan Tanah Negara (TN) – dikuasai Badan Hukum dan/atau perorangan, yaitu seluas 45.464,1 Ha, sedangkan yang tanahnya tidak tersedia terbesar terdapat pada jenis penguasaan Tanah Negara Dikuasai Negara, yaitu seluas 70.731,18 Ha.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Ringkasan Analisa

Neraca penatagunaan tanah di Kabupaten Mempawah dilakukan sebagai upaya memperoleh informasi ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagai mana tertuang dalam RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Perda. No. 3 Tahun 2014). Adapun hasil dari kegiatan neraca ini berupa hasil analisa perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, serta ketersediaan tanah. Berikut merupakan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisa kegiatan neraca penatagunaan tanah di Kabupaten Mempawah.

1. Perubahan Penggunaan Tanah

Perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Mempawah selama tahun 2015-2019 tidak terlalu banyak terjadi perubahan. Luas penggunaan tanah yang terjadi perubahan di Kabupaten Mempawah hanya seluas 31.721,49 Ha atau 16,54% dari total luas wilayah Kabupaten Mempawah, sedangkan yang tidak mengalami perubahan (tetap) ialah seluas 160.074,85 Ha atau 83,46% dari total luas wilayah. Secara garis besar, perubahan pennggunaan tanah yang terjadi lebih banyak perubahan menjadi perkebunan besar, terutama pada komoditas tanaman sawit. Selain itu, juga terdapat perubahan penggunaan tanah baru yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Pelabuhan Internasional Kijing dengan luas 44,03 Ha;

2. Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW

Kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW dilakukan dengan membuat matriks kesesuaian yang berdasarkan arahan dan masukan dari Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, yang kemudian juga telah dipaparkan pada saat kegiatan konsultasi publik dengan dihadiri oleh dinas-dinas yang berhubungan dengan diadakannya kegiatan neraca ini. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa terdapat 72.033,21 Ha luas wilayah yang tidak sesuai antara penggunaan tanah dan RTRW yang ada (37,56% dari total luas wilayah). Ketidaksesuaian terbesar terdapat pada pola ruang kawasan pertanian pangan, yaitu seluas 33.175,73 Ha atau 17,30% dari total luas wilayah. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan administrasinya, Kecamatan Sadaniang dan Kecamatan Toh merupakan dua kecamatan yang paling besar ketidaksesuaiannya antara penggunaan tanah dan RTRW nya;

3. Ketersediaan Tanah

Ketersediaan tanah merupakan informasi mengenai tanah-tanah yang tersedia untuk kegiatan budidaya/pembangunan/investasi dengan tetap memperhatikan RTRW, penggunaan tanah, dan GUPT nya. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh bahwa luas tanah yang tersedia di Kabupaten Mempawah ialah seluas 61.132,81 Ha atau 31,87% dari total luas wilayah, sedangkan luas tanah yang tidak tersedia ialah seluas 130.663,53 Ha atau 68,13% dari total luas wilayah. Kecamatan Sadaniang merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan tanah terbesar di Kabupaten Mempawah, yaitu seluas 15.958,27 Ha, sedangkan Kecamatan Segedong merupakan kecamatan yang tanahnya tidak tersedia terbesar di Kabupaten Mempawah, yaitu seluas 23.707,55 Ha.

5.2 Saran

Kegiatan neraca penatagunaan tanah merupakan kegiatan yang memiliki peran penting sebagai penyedia data dan informasi terkait penggunaan tanah, ketersediaan tanah, maupun sebagai rekomendasi pada saat melakukan revisi RTRW melalui kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW yang ada. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan pada laporan neraca penatagunaan tanah harus memiliki kualitas yang terbaik, sehingga data-data yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Adapun saran serta masukan selama berlangsungnya kegiatan neraca penatagunaan tanah antara lain sebagai berikut.

1. Matriks kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW diharapkan klasifikasinya dapat ditambahkan Belum Sesuai (BS), karena dengan hanya dua jenis klasifikasi saja (Sesuai dan Tidak Sesuai) dengan kondisi penggunaan tanah dan RTRW yang ada di Kabupaten Mempawah akan sulit menentukan klasifikasi kesesuaiannya;
2. Terkait analisa ketersediaan tanah, penjelasannya masih sulit untuk dipahami, terutama saat menentukan ketersediaan indikatif GUPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Mempawah dalam Angka 2019. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah
- Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN. 2019. *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN

